



P U T U S A N

Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Bin Samsul;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Lr. 132 F Kel. Layang Kec. Bontoala
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Saiful Bin Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BIN SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAIFUL BIN SAMSUL dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beet warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2051 UI dengan Nomor Rangka MH1JFZ217KK559558 Nomor Mesin JFZ2E-1558352.

Dikembalikan kepada saksi korban MUH. ALFIAN RAMADHAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3744 UT warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL Bin SAMSUL;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BIN SAMSUL pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dijemput oleh IWAN (Masih dalam pencarian/DPO) menggunakan Bentor dan dalam perjalanan terdakwa dan IWAN sepakat untuk mengambil sepeda motor yang berada di rumah Kos yang berada di Jalan Gatot Subroto karena sebelumnya IWAN (DPO) telah melakukan pengintaian di Rumah kos tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto 1 A No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar menggunakan bentor milik IWAN. Setelah sampai di rumah kost tersebut, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost dan bertemu dengan saksi DARWIS selaku penjaga kost dengan maksud berpura-pura ingin kost di rumah tersebut, tetapi saksi DARWIS menyampaikan jika di tempat kost tersebut sudah full sehingga terdakwa keluar pagar dan mengintip dari luar pagar lalu melihat saksi DARWIS masuk ke dalam toilet.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam pekarangan rumah kos dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MUH. ALFIAN RAMADHAN keluar dari pagar. Sedangkan IWAN (DPO) menunggu di luar pagar bersama bentor miliknya sambil berjaga-jaga. Setelah posisi terdakwa sudah berada di luar pagar kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street dengan leluasa karena kunci kontaknya berada di stand motor, sedangkan IWAN (DPO) juga pergi dengan mengendarai bentor miliknya. Kemudian Sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa carikan pembelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks



ATAU

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BIN SAMSUL pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika pada saat korban MUH. ALFIAN RAMADHAN memarkir sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam miliknya dan saksi korban lupa mencabut kunci yang berada di stand kontak sepeda motornya tersebut. Lalu terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan melihat kunci kontak sepeda motor saksi korban masih berada distand kontaknya, langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kost dan bertemu dengan saksi DARWIS selaku penjaga kost dengan maksud berpura-pura ingin kost di rumah tersebut, tetapi saksi DARWIS menyampaikan jika di tempat kost tersebut sudah full sehingga terdakwa keluar pagar dan mengintip dari luar pagar lalu melihat saksi DARWIS masuk ke dalam toilet. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam pekarangan rumah kos dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MUH. ALFIAN RAMADHAN keluar dari pagar. Sedangkan IWAN (DPO) menunggu di luar pagar bersama bentor miliknya sambil berjaga-jaga. Setelah posisi terdakwa sudah berada di luar pagar kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street dengan leluasa karena kunci kontaknya berada di stand motor, sedangkan IWAN (DPO) juga pergi dengan mengendarai bentor miliknya. Kemudian Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa carikan pembelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALFIAN RAMADHAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, barang milik saksi dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi (Plat) DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam.

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian, pada saat korban memarkir sepeda motor Honda Beat Street miliknya di pekarangan rumah kost, korban lupa mencabut kunci yang berada di stand kontak sepeda motornya, kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL masuk ke dalam pekarangan rumah kost korban dan mendorong keluar sepeda motor merk Honda Beat Street dari pagar atau pekarangan rumah kost, sehingga pada saat pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL berhasil mendorong motor merk Honda Beat Street tersebut keluar dari pagar, pelaku lebih mudah membawa kabur dengan menyalakan mesin karena kunci kontaknya masih tertancap di stand kontak. Kemudian, saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi (Plat) DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam telah dipakai oleh pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi setelah Sdr. DASSE melihat atau mengetahui ketika pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban dan segera memberitahu korban serta bertanya dengan mengatakan "SIAPA YANG PAKAI MOTORMU?", lalu korban pun menjawab "SAYA TIDAK TAHU SIAPA" dan setelah korban menuju ke tempat parkir, ternyata sepeda motor korban sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Kantor Polsek Tallo.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DARWIS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, telah terjadi pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang milik korban MUH. ALFIAN RAMADHAN yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL sempat menemui saksi dan menanyakan tentang kamar kost yang kosong sebab saksi ditugaskan oleh pemilik rumah kost untuk menjaga keamanan di kost tersebut.
- Bahwa ketika korban MUH. ALFIAN RAMADHAN memarkir sepeda motornya di perkarangan rumah kost, korban MUH. ALFIAN RAMADHAN lupa mencabut kuncinya yang berada di stand kontaknya, sehingga pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah kost, kemudian mendorong motor keluar dari pekarangan rumah kost. Pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL lebih leluasa membawa kabur dengan menyalakan mesin karena kunci kontaknya masih tertancap di stand kontak. Selanjutnya, saksi langsung memanggil korban MUH. ALFIAN RAMADHAN dan menanyakan mengenai siapa yang telah memakai sepeda motornya, lalu korban MUH. ALFIAN RAMADHAN menjawab "SAYA TIDAK TAHU" dan langsung keluar dari kamar kostnya lalu keparkiran, dan ternyata sepeda motornya sudah dibawa pergi oleh pelaku tanpa seizin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa saat diperlihatkan kepadanya dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam, Saksi mengenali sepeda motor tersebut dan membenarkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut adalah milik korban MUH. ALFIAN RAMADHAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIFUL BIN SAMSUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto 1 A No. 7 Pondok Hj. Ani Kel. Suangga Kec.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallo Kota Makassar, tersangka melakukan pencurian bermula ketika pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL berada di parkiran di Jalan Tinumbu, kemudian datang pelaku Lk. IWAN menjemput pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL dengan menggunakan bentor milik pelaku Lk. IWAN. Kemudian pelaku Lk. IWAN bercerita jika sering memantau situasi atau keadaan di Jalan Gatot Subroto 1 A No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar bahwa banyak anak kost yang memarkir sepeda motor di dalam pekarangan rumah kost.

- Sebelum menuju ke Jalan Gatot Subroto 1 A No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, pelaku Lk. IWAN membawa pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL menuju rumah pelaku Lk. IWAN di belakang Komp. Pasar Pannampu untuk memakai atau menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu.

- Setelah pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL dan pelaku Lk. IWAN menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu mereka langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto 1 A No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar menggunakan bentor milik pelaku Lk. IWAN. Setelah sampai di rumah kost, pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL masuk ke dalam pekarangan rumah kost kemudian pelaku bertanya kepada penjaga kost dengan maksud berpura-pura ingin kost di rumah tersebut, tetapi penjaga kost menjawab jika di tempat kost sudah tidak ada lagi yang kosong. Kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL keluar pagar dan mengintip dari luar pagar dan melihat penjaga kost masuk ke dalam toilet, kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL masuk kembali dengan membuka pagar lalu mendorong sepeda motor merk Honda Beat Street keluar dari pagar, sementara pelaku Lk. IWAN menunggu di luar pagar sambil duduk di atas bentornya, setelah posisi tersangka sudah berada di luar pagar tersangka pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street dengan leluasa karena kunci kontaknya berada di stand motor, sedangkan pelaku Lk. IWAN kabur dengan mengendarai bentornya.

- Bahwa barang milik korban yang dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi (Plat) DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam, kemudian malam itu juga tersangka langsung membawanya ke rumah pelaku Lk. IWAN di belakang Komp. Pasar Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar. Kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL menyuruh pelaku Lk. IWAN untuk mencari pembeli, namun sepeda motor merk Honda Beat Street tidak terjual karena Pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL telah tertangkap dan sepeda motor merk Honda Beat Street berhasil disita atau diamankan oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi di rumah pelaku Lk. IWAN, sementara saat itu pelaku Lk. IWAN berhasil melarikan diri saat hendak diamankan.

- Bahwa saat diperlihatkan kepadanya dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI dengan nomor rangka MH1JFZ217KK559558, nomor mesin JFZ2E-1558352 warna hitam, pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL mengenali sepeda motor tersebut dan membenarkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut adalah milik korban MUH. ALFIAN RAMADHAN. Sementara ketika pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R dengan plat Nomor Polisi DD 3744 UT warna hitam mengatakan bahwa sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R adalah milik pelaku Lk. IWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beet warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2051 UI dengan Nomor Rangka MH1JFZ217KK559558 Nomor Mesin JFZ2E-1558352.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3744 UT warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAIFUL BIN SAMSUL ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa dijemput oleh IWAN (Masih dalam pencarian/DPO) menggunakan Bentor dan dalam perjalanan terdakwa dan IWAN sepakat untuk mengambil sepeda motor yang berada di rumah Kos yang berada di Jalan Gatot Subroto karena sebelumnya IWAN (DPO) telah melakukan pengintaian di Rumah kos tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto 1 A No. 7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar menggunakan bentor milik IWAN. Setelah sampai di rumah kost tersebut, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kost dan bertemu dengan saksi DARWIS selaku penjaga kost dengan maksud berpura-pura ingin kost di rumah tersebut, tetapi saksi DARWIS menyampaikan jika di tempat kost tersebut sudah full sehingga



terdakwa keluar pagar dan mengintip dari luar pagar lalu melihat saksi DARWIS masuk ke dalam toilet.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam pekarangan rumah kos dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MUH. ALFIAN RAMADHAN keluar dari pagar. Sedangkan IWAN (DPO) menunggu di luar pagar bersama bentor miliknya sambil berjaga-jaga. Setelah posisi terdakwa sudah berada di luar pagar kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street dengan leluasa karena kunci kontaknya berada di stand motor, sedangkan IWAN (DPO) juga pergi dengan mengendarai bentor miliknya. Kemudian Sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa carikan pembelinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa”;



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa MUH. FAUSAN Alias BOBI Bin MURSALIM yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUH. FAUSAN Alias BOBI Bin MURSALIM sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau keputusan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam milik saksi korban MUH. ALFIAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini menginsyaratkan suatu keadaan yang memberatkan yang berkaitan dengan tempat dilakukannya perbuatan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan waktunya adalah malam hari. Berdasarkan Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor polisi DP 2051 UI warna hitam pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto Lrg. 1. A Pondok Hj. Ani No.7 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, dimana waktu pukul 20.30 wita sampai dengan pukul 06.00 wita adalah waktu setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya mentari pagi dan kejadiannya didalam kamar kos saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Gatot Subroto 1 A No. 7 Pondok Hj. Ani Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, ketika pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL masuk ke dalam pekarangan rumah kost kemudian pelaku bertanya kepada penjaga kost dengan maksud berpura-pura ingin kost di rumah tersebut, tetapi penjaga kost menjawab jika di tempat kost sudah tidak ada lagi yang kosong. Kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL keluar pagar dan mengintip dari luar pagar dan melihat penjaga kost masuk ke dalam toilet, kemudian pelaku Lk. SAIFUL BIN SAMSUL masuk kembali dengan membuka pagar lalu mendorong sepeda motor merk Honda Beat Street keluar dari pagar, sementara pelaku Lk. IWAN menunggu di luar pagar sambil duduk di atas bentornya, setelah posisi tersangka sudah berada di luar pagar tersangka pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda



Beat Street dengan leluasa karena kunci kontaknya berada di stand motor, sedangkan pelaku Lk. IWAN kabur dengan mengendarai bentornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beet warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2051 UI dengan Nomor Rangka MH1JFZ217KK559558 Nomor Mesin JFZ2E-1558352 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban MUH. ALFIAN RAMADHAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3744 UT warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BIN SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beet warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2051 UI dengan Nomor Rangka MH1JFZ217KK559558 Nomor Mesin JFZ2E-1558352.
- Dikembalikan kepada saksi korban MUH. ALFIAN RAMADHAN;**
- 1 (satu) Unit sepeda motor (bentor) merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 3744 UT warna hitam.
- Dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL Bin SAMSUL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDAYANI.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **RIYEN MULIANA, S.H.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDAYANI.SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)